



## PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: 3273165806890003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 18 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Taufik, S.H, M.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “ Biro Konsultasi, Kajian dan Bantuan Hukum ( BKKBH ) Fakultas Hukum - Universitas Madura “, yang beralamat di Jl. Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1210/S.kuasa/11/2023 tanggal 14 November 2023, **Penggugat**;

### L a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 8 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mohammad Chairil Utama, S.H. dan kawan**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ CHAIRIL UTAMA, SH & REKAN “, yang beralamat di Jl. Trunojoyo Gg. VII/11 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1278/ S.kuasa/11/2023 tanggal 28 November 2023, **Tergugat**;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 14 November 2023, pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tlanakan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/045/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di **Kabupaten Pamekasan**, sebelum pindah di Bandung, Surabaya, dan terakhir bertempat di **Kabupaten Pamekasan**, selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa kehidupan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 6 tahun 11 bulan, lahir tanggal 29 Desember 2016;
  - 3.2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 5 tahun 8 bulan, lahir tanggal 5 Maret 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pada tahun 2019 sampai dengan 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 9 Oktober 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Sering melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam kasih sayang terhadap istri dan kedua anaknya;
- 6.2. Sering keluar dan pulang malam tanpa tujuan yang jelas;
- 6.3. Temperamental bahkan sering mengumpat kata-kata kasar, dan kata-kata kotor yang tidak enak didengar;
- 6.4. Tidak menafkahi istri dan kedua anaknya, sebagaimana mestinya tanggung jawab seorang suami dan atau sebagai kepala rumah tangga sejak tahun 2019;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat di **Kabupaten Pamekasan**, dan Tergugat bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat sebagai kepala keluarga yang berkewajiban dan atau mempunyai tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah yang diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp2.000.000 ( dua juta rupiah ) sehingga seluruhnya berjumlah 4

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp2.000.000 = Rp8.000.000 ( delapan juta rupiah ), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 ( lima juta rupiah ) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan November 2023, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang ( madliyah ) selama 58 bulan, dan atau setidaknya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde ) perbulannya sebesar Rp1.000.000 ( satu juta rupiah ) sehingga seluruhnya berjumlah 48 bulan x Rp1.000.000 = sejumlah Rp58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah ), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 ( sepuluh ) sampai dengan 20 ( dua puluh ) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000 ( delapan juta rupiah );
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );
  - 3.3. Nafkah terutang ( madliyah ) sejumlah Rp58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 ( tiga ) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 5.1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 6 tahun 11 bulan, lahir tanggal 29 Desember 2016;
  - 5.2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 5 tahun 8 bulan, lahir tanggal 5 Maret 2023;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ( hadhanah ) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 ( lima ) di atas sejumlah Rp3.000.000 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 ( sepuluh ) sampai dengan 20 ( dua puluh ) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah pula memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 16 Januari 2024, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil ( gagal ), namun diantara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan nafkah anak serta hak asuh anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara lisan pula sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK: 3273165806980003 tanggal 7 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.1;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/045/II/2015 tanggal 15 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Kartu Keluarga atas nama **Tergugat** Nomor: 3273010705190002 tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, Nomor: 3528-LT-14082017-0024 tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Nomor : 3528-LT-12032019-0018 tanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.5;

Bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 6 tahun 11 bulan, 2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 8 tahun 8 bulan, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pula, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan mampu membimbing anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya karena Penggugat bekerja sebagai **Karyawan BUMN**;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Penggugat khawatir jika tidak ditetapkan dalam putusan Pengadilan, Tergugat akan mengambil anak Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pula, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak Tergugat berhenti bekerja pada tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi dengar sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui secara detail, kemudian Penggugat sebagai **Karyawan BUMN** untuk menambah penghasilan, Penggugat bekerja sebagai penyalur obat Herbal, dengan bertambahnya kegiatan Penggugat sering pulang sore lalu Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sebelum tahun 2019 Tergugat pernah bekerja di Bank Mandiri di Surabaya, namun kemudian berhenti, dan setelah tahun 2019 Tergugat juga pernah bekerja di Pegadaian namun tidak berapa lama Tergugat berhenti lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, karena Tergugat pamit pulang;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 6 tahun 11 bulan, 2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 8 tahun 8 bulan, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi pula, Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan mampu membimbing anaknya;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anaknya karena Penggugat bekerja sebagai **Karyawan BUMN**;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Penggugat khawatir jika tidak ditetapkan dalam putusan Pengadilan, Tergugat akan mengambil anak Penggugat tersebut;
  - Bahwa setahu saksi pula, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, hal ini saksi ketahui dari Penggugat yang sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya sering bertengkar karena faktor ekonomi, dimana sejak tahun 2019 Tergugat berhenti bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri di Surabaya, dan penyebab lainnya karena saudara kandung orang tua Penggugat sering minta antar ke tempat kerjanya;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah Tergugat berhenti bekerja, lalu Tergugat bekerja lagi di Pegadaian Pamekasan, namun tidak berlangsung lama, Tergugat berhenti lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya mediasi, dengan mediator **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan nafkah anak serta hak asuh anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 26



## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 9 Oktober 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam kasih sayang terhadap istri dan kedua anaknya, juga sering keluar dan pulang malam tanpa tujuan yang jelas, dan temperamental, bahkan sering mengumpat kata-kata kasar, dan kata-kata kotor yang tidak enak didengar, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi istri dan kedua anaknya sebagaimana mestinya sejak tahun 2019, akibatnya sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000 ( delapan juta rupiah );
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );
  - 1.3. Nafkah terutang ( madliyah ) sejumlah Rp58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah );
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi gugatan Penggugat di atas;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 6 tahun 11 bulan, lahir tanggal 29 Desember 2016;
  - 3.2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 5 tahun 8 bulan, lahir tanggal 5 Maret 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ( hadlanah ) kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp3.000.000 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 ( sepuluh ) sampai dengan 20 ( dua puluh ) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 15 Februari 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/045/II/ 2015 tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memberikan kasih sayang terhadap istri dan kedua anaknya, juga sering keluar dan pulang malam tanpa tujuan yang jelas, dan temperamental, bahkan sering

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpat kata-kata kasar, dan kata-kata kotor yang tidak enak didengar, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi istri dan kedua anaknya sebagaimana mestinya sejak tahun 2019;

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yaitu: 1. Lili Supardi Bin H. Sanusi dan 2. Mohammad Risqi Ganjar Nugraha Bin Lili Supardi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ), bukti P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ), bukti P.3 ( Fotokopi Kartu Keluarga ) serta bukti P.4 dan P.5 ( Fotokopi Akta Kelahiran Anak ) telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2015, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam sengketa perkawinan *a quo* yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1 dan 2) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, dimana sejak tahun 2019 Tergugat berhenti bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri di Surabaya, dan sekalipun Tergugat bekerja lagi di Pegadaian Pamekasan, namun tidak berlangsung lama, lalu Tergugat berhenti lagi, hal ini berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua orang saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 14 dari 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/045/II/ 2015 tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena faktor ekonomi, dimana sejak tahun 2019 Tergugat berhenti bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri di Surabaya, dan sekalipun Tergugat bekerja lagi di Pegadaian Pamekasan, namun tidak berlangsung lama, lalu Tergugat berhenti lagi, dan sejak itu Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memberikan kasih sayang terhadap istri dan kedua anaknya, juga sering keluar dan pulang malam tanpa tujuan yang jelas, dan temperamental, bahkan sering mengumpat kata-kata kasar, dan kata-kata kotor yang tidak enak didengar, selain itu Tergugat juga tidak menafkahi istri dan kedua anaknya sebagaimana mestinya sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 15 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup rukun lagi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa orang-orang dekat kedua belah pihak telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 16 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 1.4. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000 ( delapan juta rupiah );
  - 1.5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 ( lima juta rupiah );

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 17 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.6. Nafkah terutang ( madliyah ) sejumlah Rp58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi gugatan Penggugat di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.3. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, umur 6 tahun 11 bulan, lahir tanggal 29 Desember 2016;
  - 3.4. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, umur 5 tahun 8 bulan, lahir tanggal 5 Maret 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ( hadhanah ) kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp3.000.000 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 ( sepuluh ) sampai dengan 20 ( dua puluh ) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah dan nafkah anak serta hak asuh anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah dibuat sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 8 dan 9 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dinyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah iddah dan nafkah anak serta hak asuh anak, dan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, maka Penggugat dan

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 18 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk mentaati Surat Kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan;

## Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah, maka untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

قَفْنِيْ وَذَهَبْ مِنْ مَّوَدِّعِيْ عَرْدَقٌ مَّقْرَرٌ قَفْنِيْ لِمَتَّأَمَّمِ اللّٰه  
لَا فَلَكَ اللّٰهُ اِهْتَأَمَلَا لَاسْفَنُ اللّٰه اَلْعَجِيْدُ دَعْبُ اَرْسِيْر سَع

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu ( kaya / cukup ) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya ( terbatas / tidak mampu ), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan ( sekedar ) apa yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan ( kesempitan ) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah sebesar Rp8.000.000 ( delapan juta rupiah ), oleh karena gugatan cerainya dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa “ *Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz* ”, sehingga oleh karena Penggugat tidak dinilai sebagai wanita yang nusyuz, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, dan oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah iddah sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 19 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan, maka Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah );

## Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait mut'ah sebesar Rp5.000.000 ( lima juta rupiah ), oleh karena dalam Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tidak lagi menuangkan perihal mut'ah, dimana perihal mut'ah nilainya dikosongi dengan tanda " - ", sehingga dipandang oleh Majelis tidaklah digugat lagi oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait mut'ah tersebut dinyatakan dikesampingkan;

## Petitum Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madliyah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah sejumlah Rp58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah ), oleh karena dalam Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan tidak lagi menuangkan perihal nafkah madliyah, dimana perihal nafkah madliyah nilainya dikosongi pula dengan tanda " - ", sehingga dipandang oleh Majelis tidak digugat lagi oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait nafkah madliyah tersebut dinyatakan dikesampingkan;

## Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hak Asuh anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dimuka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama **Anak ke 1**

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 20 dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan, dan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas kedua orang anaknya tersebut supaya ditetapkan ada pada Penggugat, maka gugatan Penggugat atas Hak Asuh kedua orang anaknya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah sepakat hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sesuai Surat Kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga Tergugat dinilai telah menyetujui terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan ( pada saat putusan ini dijatuhkan ) atau masih berada dibawah umur ( belum mumayyiz ), maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu, maka harus ditetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada dibawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh ( hadlanah ) kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 21 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

2. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan ( hadlanah ) 2 ( dua ) orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan, ada pada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah dari ketiga orang anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat sebagai seorang Ayah kandung terhadap kedua orang anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat melarang atau menyulitkan Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak anak-anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat;

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 22 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dimuka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan, dan kedua anak tersebut telah ditetapkan ada dalam asuhan Penggugat, maka gugatan atas nafkah 2 ( dua ) orang anaknya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat ( 2 ) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah anak sebagaimana Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga patut serta wajar apabila Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada 2 ( dua ) orang anaknya yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan minimal sebesar Rp700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan untuk bulan

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 23 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) dibayar pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan yang telah dibuatnya tertanggal 9 Januari 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan 2 ( dua ) orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan, berada dibawah hadlanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 ( dua ) orang anaknya bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 29 Desember 2016, umur 7 tahun, dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 5 Maret 2018, umur 5 tahun 10 bulan sebesar Rp700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 24 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan untuk bulan pertama sebesar Rp700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ) dibayar pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp990.000,00 ( Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah );

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Ismail, S.Ag., M.H.I.**

ttd

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Robeth Amrullah Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Arifin, S.H.**

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 25 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	720.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
6.	PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Penyempahan	Rp.	100.000,00
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00
9.	Materai	Rp.	10.000,00
<b>J U M L A H</b>		Rp.	990.000,00
( Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah )			

Putusan Nomor 1358/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 26 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)